BAGIAN PENCEGAHAN, PARTISIPASI MASYARAKAT DAN HUMAS SERTA SERTA BAGIAN HUKUM DAN PENYELESAIAN SENGKETA
2023
NOMOR 1 Tahun 2023

ABSTRAK : - Bahwa untuk melakukan sosialisasi dan/atau himbauan kepada masyarakat untuk memastikan nama dan data pribadi tidak terdapat dalam daftar pendukung Bakal Calon Anggota DPD dalam Sistem Informasi Pencalonan (SILON), dalam hal tidak pernah memberikan dukungan kepada Bakal Calon Anggota DPD..

- Mendirikan Posko Pengaduan Masyarakat guna menerima adanya aduan dan keberatan masyarakat terhadap penggunaan data diri sebagai pendukung Bakal Calon Anggota DPD dalam Sistem Informasi Pencalonan (SILON).
- Bahwa Bawaslu Kabupaten/Kota membentuk Posko pengaduan masyarakat secara online, untuk mempermudah masyarakat dalam menyampaikan aduan dan keberatan atas adanya penggunaan data pribadi yang terdaftar sebagai pendukung Bakal Calon Anggota DPD.

CATATAN : - Instruksi ini ditetapkan oleh Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2023, tanggal 09 Januari 2023.